



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2/ 198 / V /2025

TENTANG

TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI PUPUK BERSUBSIDI TINGKAT
KECAMATAN KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pengadaan, peredaran, penggunaan, mutu, harga, jumlah, penyimpanan dan penyaluran pupuk bersubsidi, perlu dilakukan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat kecamatan;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 62/KPTS/RC.210/B/11/2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2025, bahwa Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan ditetapkan oleh Bupati/Walikota yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang pertanian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Verifikasi dan Validasi Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 26);

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 656) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 644/KPTS/SR.310/M/11/2024 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025;
12. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultural dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 198/8763/XII/ 2025 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025;
13. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara Nomor : 100.3.3.2/7721/Distan tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025;
14. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 100.3.3.2/165/IV/2025 tentang Penempatan Penyuluh Tingkat Kabupaten, Koordinator Balai Penyuluh Pertanian, Penyuluh Urusan Program, Penyuluh Urusan Sumber Daya Manusia dan Penyuluh Pertanian Lapangan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Verifikasi dan Validasi Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah Sebagai berikut :
- a. melakukan verifikasi atas penyaluran pupuk lapangan secara acak atau sampling pada pengecer-pengecer di wilayah tanggung jawabnya;
 - b. memastikan kebenaran dokumen penyaluran pupuk bersubsidi;
 - c. melakukan crosscek kebenaran penyaluran pupuk ke kelompok tani/petani;

- d. melakukan validasi data penyaluran pupuk bersubsidi yang diinput kios pengecer melalui aplikasi i-pubers pada sistem e-verval;
- e. memastikan data yang diinput sesuai dengan bukti penyaluran yang diverifikasi;
- f. melaporkan hasil verifikasi dan validasi kepada Tim Pembina kabupaten/kota;
- g. melakukan pendataan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) oleh Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan; dan
- h. menganalisis dan mengendalikan risiko yang mungkin terjadi selama proses verifikasi dan Validasi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA No. 018.08.4.199133/2023 Tanggal 30 November 2024 Dana Tugas Pembantuan Satker Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025 Kode. Rek/MAK : 3993.QAA.001.052.521213 J-2

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 7 Mei 2025
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

ANDI ABDULLAH RAHIM